

PENEGAKAN HUKUM BAGI PENYELUNDUPAN BARANG DI WILAYAH PERBATASAN¹

Yohanes Imanuel Umboh²

Devy K. G. Sondakh³

Thor Bangsaradja Sinaga⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aturan hukum mengenai penyelundupan barang di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabean dan untuk mengetahui dan memahami penegakan hukum bagi penyelundupan barang di wilayah perbatasan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan meliputi: Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) dan mengenai sanksi pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. 2. Dalam menanggulangi kasus penyelundupan terjadi di wilayah Indonesia, pihak Bea dan Cukai melakukan upaya penanggulangan atau penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai adalah sebagai berikut : Melakukan Pengamatan, Melakukan Kegiatan Patroli. Penegakan hukum represif yang dilakukan dengan cara : Melakukan Penangkapan, Melakukan Penyitaan Barang Bukti Kasus Penyelundupan dan Pemusnahan Barang Bukti.

Kata Kunci : *penyelundupan, wilayah perbatasan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara pantai yang komponen wilayahnya terdiri dari daratan, lautan, dan ruang udara. Dua per tiga dari keseluruhan wilayah

Indonesia adalah lautan. Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan, karena struktur pulau-pulainya yang tersebar. Indonesia mempunyai kondisi geografis yang unik di antara negara lain, di kawasan Asia Tenggara. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari banyak pulau membuatnya disebut juga sebagai negara maritim.

Secara geografis, posisi wilayah Indonesia berada pada posisi silang, di antara benua Asia dan Australia. Wilayah Indonesia juga berada di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik. Dua per tiga luas wilayahnya berupa lautan, sehingga menjadi sangat strategis sebagai jalur lalu lintas dan perdagangan internasional. Wilayah Indonesia yang sangat terbuka juga berbatasan langsung dengan sepuluh negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, India, Vietnam, Palau, Papua Nugini, Australia, Philipina, dan Timor Leste. Sebagian wilayah Indonesia juga dilalui cincin api atau *ring of fire*.⁵

Kondisi geografis wilayah Indonesia yang demikian, dapat menyebabkannya mempunyai beberapa kewaspadaan sebagai berikut:⁶

1. Kemungkinan terjadinya didominasi kepentingan negara besar yang sedang berebut pengaruh di kawasan Asia pada jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia.
2. Kemungkinan terjadinya *spill over* (luapan) dampak konflik kekerasan di Laut China Selatan, apabila eskalasi konflik terus meningkat.
3. Kemungkinan terjadinya dorongan pengaruh kepentingan negara besar yang dapat memicu eskalasi sengketa batas wilayah negara dengan negara-negara tetangga sesama anggota *Asosiation of South East Asian Nations*. Hal ini terjadi apabila proses implementasi *Asosiation of South East Asian Nations Community* ternyata tidak dapat berjalan sesuai kesepakatan.
4. Kemungkinan terjadinya infiltrasi kepentingan negara besar dengan memanfaatkan isu kejahatan lintas negara (*transnational crime*), karena masih kurangnya kemampuan pengawasan terhadap wilayah perairan dan udara nasional yang sangat luas, serta terbuka.
5. Kemungkinan terjadinya infiltrasi kepentingan negara besar saat terjadi bencana alam yang sangat besar.

Aspek kewilayahan suatu negara termasuk di dalamnya, menyangkut hal-hal mengenai

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101233

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Hari Mulyono, *Geostrategi Indonesia Dalam Dinamika Politik Global Dan Regional*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 29, CV. Mandiri Citra Berdikari, Jakarta, hlm. 23.

⁶ *Ibid*, hlm. 27.

kedaulatan dan hak berdaulat terhadap wilayah negaranya. Wilayah perbatasan sebagai batas kedaulatan suatu negara secara mempunyai peran yang sangat strategis dalam penentuan kebijakan Pemerintah, baik untuk kepentingan nasional maupun internasional. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang diapit dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Hindia dan Pasifik).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, wilayah perairan Indonesia adalah wilayah kedaulatan negara yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial.⁷

Terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum seperti tindak pidana di kawasan perbatasan wilayah negara Republik Indonesia, yaitu: pencemaran dan perusakan lingkungan, pencurian ikan, penyelundupan barang dan manusia, tindakan perompakan, pelanggaran batas wilayah serta melakukan upaya menghilangkan, merusak, mengubah, atau memindahkan tanda-tanda batas negara, atau melakukan pengurangan luas Wilayah Negara atau melakukan tindakan lain yang mengakibatkan tanda-tanda batas tersebut tidak berfungsi dapat menimbulkan kerugian bagi bangsa Indonesia. Masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan yang banyak bergantung kehidupannya pada potensi laut memerlukan suasana yang aman untuk melaksanakan aktivitasnya.

Barang-barang impor yang masuk ke suatu Negara sudah merupakan keniscayaan. Hal itu disebabkan karena adanya kemungkinan komoditi yang kita butuhkan tidak semua ada di negara kita. Walaupun ada, tetapi jumlahnya tidak memadai atau karena adanya faktor-faktor tertentu yang membuat suatu Negara melakukan kegiatan ekspor-impor. Banyaknya barang luar Negeri yang masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah memberikan batasan-batasan terhadap barang yang dapat di impor.

Namun, fakta yang terjadi adalah masih banyaknya produk-produk yang dilarang dapat masuk ke wilayah Republik Indonesia. Produk-produk ini berupa pakaian bekas, elektronik bekas, rokok produk luar negeri yang tidak dilekati pita cukai Indonesia, minuman keras (minuman yang mengandung etil alkohol) dan produk-produk lainnya. Hal ini membuktikan masih lemahnya pengawasan terhadap kegiatan

impor di Indonesia.⁸

Banyak pelaku tindak pidana penyelundupan yang dikenai sanksi pidana seperti pada bulan Februari tahun 2018 yaitu misalnya kasus Ridwansyah Bin Palewi dengan petikan putusan Nomor 390/Pid.B/2017/PN Pal, Nahkodah KM Mega Buana terdakwa kasus penyelundupan pakaian bekas asal Malaysia sebanyak 480 (empat ratus delapan puluh) bale. Di vonis 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) serta kasus Burhanuddin Bin Kasim dengan petikan putusan Nomor: 508/Pid.B/2017/PN.Pal, Nahkoda KM Rizki Abadi terdakwa kasus penyelundupan pakaian bekas sebanyak 1000 (seribu) ball. Di vonis 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Berbanding terbalik dengan sanksi pidana yang diberikan kepada para pelaku penyelundupan sebagaimana yang dijelaskan di atas, realitasnya pelaku penyelundupan pakaian bekas terus mengalami peningkatan. Kondisi tersebut tentu sangat merugikan negara, terutama dampak yang akan ditimbulkan dari penggunaan pakaian bekas impor tersebut terhadap masyarakat.

Dengan intensitas arus perdagangan Indonesia yang cukup tinggi, maka tentu akan berpotensi untuk terjadinya suatu tindakan kejahatan. Berbagai kejahatan yang mungkin dapat terjadi di dalam pelabuhan itu sendiri adalah seperti penyelundupan barang, pencurian, perampokan, penipuan dan lain sebagainya. Menurut Mustofa "kejahatan adalah pola tingkah laku yang dilakukan oleh seorang individu maupun sekelompok individu (terstruktur maupun tidak), maupun suatu organisasi (formal maupun non-formal) yang merugikan masyarakat (secara materi, fisik maupun psikologis).⁹

Penyelundupan barang bukanlah suatu tindak kejahatan yang ringan. Tindakan tersebut akan sangat berbahaya apabila barang yang diselundupkan adalah sesuatu yang dapat dirugikan atau membahayakan negara dan masyarakat, seperti contohnya adalah penyelundupan narkoba yang dikemas sedemikian rupa hingga tidak tampak dengan kasat mata wujud asli dari barang tersebut. Seperti dengan menyusupi bersamaan dengan atau dilapisi dengan produk-produk yang tidak

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022

⁸ Kamar Dagang dan Industri Indonesia, *Butir-Butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 200- 2014: Nasionalisme dalam Era Perdagangan Bebas*, KADIN, Jakarta, 2008, hlm. 13

⁹ Mustofa, Muhammad, *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang Dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, Jakarta, 2007, hlm 16

mencurigakan, seperti mainan dan benda-benda lain atau bahkan dengan perantara manusia seperti tersimpan di dalam salah satu organ tubuh yang pada intinya bertujuan agar dapat membuat narkotika tersebut, tersamar oleh penglihatan personel dan juga alat pengaman.

Berdasarkan Data Berita CNN terakhir oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tahun 2021 terjadi kenaikan drastis pada kasus penyelundupan barang jika dirupiahkan mencapai nominal berkisar 12,5 Triliun Rupiah.¹⁰ Kasus-kasus penyelundupan ilegal, binatang dan uang (smuggling) dari Indonesia ke Singapura, transaksi BBM *illegal*, praktek *money laundry*, *trafficking*, *illegal fishing* adalah sebagian dari praktek-praktek ilegal yang terjadi. Praktek-praktek “underground economy” semacam ini memang tidak berdiri sendiri karena disinyalir melibatkan oknum petugas dan adanya ‘transaksi’ antara oknum petugas dan oknum pengusaha. Praktek semacam ini tentu saja tidak hanya merusak sistem dan regulasi yang telah berjalan namun juga sangat berpotensi merugikan negara dari sisi ekonomi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan diberi tugas untuk mengatur masuknya barang dari luar negeri kedalam negeri atau impor dan keluarnya barang dari dalam negeri ke luar negeri atau ekspor.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum mengenai penyelundupan barang di wilayah perbatasan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabean?
2. Bagaimana penegakan hukum bagi penyelundupan barang di wilayah perbatasan?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Mengenai Penyelundupan Barang Di Wilayah Perbatasan berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabean

Pada umumnya penyelundupan itu terdiri dari dua jenis yakni penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor. Penyelundupan impor

adalah suatu perbuatan memasukan barang-barang dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia dengan tidak melalui prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Sedangkan penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia ke luar negeri tanpa melalui prosedur yang ditentukan untuk itu.¹²

Banyaknya akses masuk dan keluar di Negara Indonesia membuat batas-batas serta kontrol dari pemerintah mengenai perpindahan orang di Indonesia menjadi sulit. Dalam hal ini perpindahan orang di Indonesia hanyalah dapat di kontrol melalui pintu gerbang yang legal yaitu: bandara, pelabuhan dan stasiun, serta pos perbatasan darat.

Pengawasan untuk perpindahan orang dari dan keluar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh pihak imigrasi¹³. Lembaga keimigrasian yang kemudian menjadi tombak untuk mengawasi perpindahan orang pun menjadi ujung tombak untuk mengawasi hal perpindahan ini, tetapi didalam prakteknya walaupun telah dilakukan pengawasan yang maksimum, namun pihak keimigrasian masih sering luput melakukan pengawasan di dalam beberapa hal.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki garis perbatasan baik perbatasan darat maupun perbatasan laut dengan banyak negara. Pengaturan mengenai batas wilayah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara menyebutkan “Batas Wilayah Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5, meliputi :

- a) Di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, dan Timur Leste;
- b) Di laut berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timur Leste;
- c) Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan dengan berdasarkan perkembangan hukum internasional.

Bukan perkara mudah terkait penegakan hukum di sektor kelautan, mengingat luasnya wilayah perairan ketimbang daratan di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia dijuluki negara maritim, karena dengan ciri khas laut yang lebih luas sebuah kedaulatan. Mobilitas sosial dan politik dalam masyarakat kelautan lebih terbuka bagi semua masyarakat dari berbagai profesi,

¹⁰ CNBC, “Peyelundupan Marak, Bea Cukai Raup 12,5 Triliun Rupiah dari Selundupan 2021, Penyelundupan Marak, Bea Cukai Raup Rp 12,5 T dari Selundupan”, cnbcindonesia.com, diakses tgl 01 September 2023, Pukul 02.00 Wita

¹¹ Official Website Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (beacukai.go.id)

¹² Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Cetakan 1, Bina Aksara Jakarta, 1987

¹³ <http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>

status sosial, agama, dan suku bangsa. Hal ini memungkinkan pemerintah terkait dalam hal mencapai kedigdayaan dalam penegakan hukum. Di sini dapat dijumpai masyarakat yang sangat berubah-ubah dan tidak menunjukkan pengaruh tempat atau mungkin bisa dikatakan laut bisa sebagai tempat penghidupan, seperti nelayan contohnya.

Dalam urusan penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia terhadap pelayaran kapal asing, sejatinya telah diatur dalam butir-butir Pasal yang membahas mengenai hak lintas damai. Seperti dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia menyatakan : “hak lintas damai melalui laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia”. Kemudian pada Pasal 18 ayat (2) dinyatakan : “hak lintas alur-alur laut kepulauan melalui perairan kepulauan Indonesia”. Serta, pada Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dinyatakan : “hak lintas transit melalui selat yang digunakan untuk pelayaran internasional yang terletak antara satu bagian laut lepas atau ZEE Indonesia dengan bagian lain dari laut lepas atau ZEE Indonesia”

Demi menjaga eksistensi kedaulatan Indonesia, dalam yuridiksinya negara Indonesia berhak mengawasi dan mencurigai setiap kapal asing yang masuk atau melintasi perairan Indonesia. Dalam hal demikian, kecurigaan tersebut berprasaangka mengenai tindak pidana yang dilakukan kapal asing di perairan nasional baik itu hendak melakukan penyelundupan atau sebagainya. Kendati demikian, Indonesia berhak melakukan penyelidikan terhadap kapal asing tersebut karena berkaitan dengan tindak pidana¹⁴

Maraknya kejahatan tindak pidana penyelundupan merupakan sebuah hambatan atau salah satu problematika tersendiri yang dapat menghambat laju pembangunan negara. Dalam tindak pidana penyelundupan, biasanya berkaitan dengan transaksi antara dua subjek untuk memperoleh barang secara gelap. Penyelundupan sering digambarkan atau diartikan pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Kejahatan tindak pidana penyelundupan yang dilakukan oleh segelintir oknum atau sekelompok kecil orang-orang yang tidak bertanggung jawab, semata-mata mereka melakukan aksi penyelundupan tersebut hanya untuk mencari keuntungan pribadi atau bersama dengan

kelompoknya, sementara untuk pelaku yang bersangkutan tidak memikirkan mengenai dampak yang sangat luas dan berat bagi keberlangsungan perekonomian bangsa, disisi lain itu juga, keamanan dan stabilitas nasional juga turut terganggu. Adapun dalam kamus Webster’s Ninth New Collegiate Dictionary kata *smuggle* (penyeludupan) diartikan sebagai: “to import or export secretly contrary to the law and especially without paying duties import or export something in violation of the customs law (mengimpor atau mengekspor secara gelap, berlawanan/tak sesuai dengan hukum dan khususnya menghindari kewajiban membayar atas suatu impor atau ekspor yang merupakan pelanggaran peraturan pabean).¹⁵

Adapun unsur-unsur dari tindak pidana penyelundupan, unsur-unsur tersebut seperti :¹⁶

1. Harus terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian.
2. Kerugian tersebut harus dilarang oleh undang-undang, harus dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana .
3. Harus ada perbuatan atau sikap membiarkan sesuatu perbuatan yang disengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat-akibat yang merugikan
4. “*Mens rea*” atau harus ada maksud jahat.
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan suatu hubungan kejadian di antara maksud jahat dengan perbuatan
6. Harus ada hubungan sebab akibat di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan perbuatan yang disengaja atas keinginan sendiri
7. Harus ada hukuman yang ditetapkan oleh undang-undang

Penegakan hukum Indonesia menyikapi secara tegas, terkait adanya upaya tindak pidana penyelundupan dengan membentuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan.

Berdasarkan hal mengenai pelayaran ekspor impor wajib dilaporkan kepada bea cukai atau kantor instansi terkait, supaya barang tersebut mengantongi sertifikasi perizinan berlayar. Dijelaskan dalam Pasal 9A ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2006 dijelaskan bahwa :

“Pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju:

- a. ke luar daerah pabean;
- b. ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar

¹⁴ Shaw Malcolm N., *Hukum Internasional*, Nusa Media, Cetakan Pertama, Bandung, 2013, hlm. 560

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 3

¹⁶ Edwin H. Sutherland, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 5.

daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut”.

Menanggapi pernyataan ayat (1) sebelumnya, pada ayat (3) dijelaskan bahwa :

“Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”.

Kemudian, dijelaskan dalam Pasal 11A ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2006 menegaskan bahwa :

“Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan pemberitahuan pabean”.

Yang kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa :

“Pemuatan barang ekspor dilakukan di kawasan pabean atau dalam hal tertentu dapat dimuat di tempat lain dengan izin kepala kantor pabean”.

Perihal penjatuhan ancaman baik pidana kurungan dan denda bagi pelaku penyelundupan, juga diatur jelas dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006. Jika merujuk pada Pasal 102A, secara tegas berbunyi,

Setiap orang yang:

- a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
- b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
- c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);
- d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean; atau
- e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9A ayat (1)

dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Namun, perlu digaris bawahi dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2006, jika benar ada terjadinya indikator keterlibatan oknum pejabat negara, maka dalam Pasal 102C ditegaskan bahwa : “Dalam hal perbuatan tindak pidana

sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam Undang-Undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga)”

Dalam hal tersebut, Bea cukai turut andil dalam hal kepabeanan, serta memiliki wewenang terhadap kegiatan pelayaran internasional baik kegiatan ekspor maupun impor. Bea cukai berhak melakukan pemeriksaan bahkan melakukan penggeledahan terhadap kapal asing yang mencurigakan di lintas jalur perairan nasional. Disisi lain untuk meminimalisir dalam upaya tindak pidana penyelundupan tanpa mengganggu atau menghambat kegiatan ekspor impor oleh instansi negara, Bea cukai juga akan meningkatkan audit terhadap perusahaan-perusahaan yang menerima fasilitas kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Pemerintah akan menertibkan izin fasilitas tersebut, serta tidak segan memberi sanksi bagi yang kedapatan menyalahgunakan fasilitas, dengan berupa berupa; denda dan pencabutan izin bagi yang terlibat dalam penyelundupan.¹⁷

Kemudian, perlu pula dikemukakan kembali di sini mengenai adanya kemungkinan pemberatan pidana pada delik penyelundupan yang menjadi hukuman pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun (dua puluh tahun) penjara, apabila dalam delik penyelundupan yang dilakukan memenuhi kualifikasi seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 21 (Prp) Tahun 1959, yang berbunyi sebagai berikut: “Jika tindak pidana yang dilakukan itu dapat menimbulkan kekacauan di bidang perekonomian dalam masyarakat, maka pelanggaran dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun dan hukuman denda yang besarnya 30 kali jumlah yang ditetapkan dalam undang-undang darurat tersebut dalam ayat (1)”, yang dimaksud dengan pengertian “dapat” dalam Pasal ini tidak perlu kekacauan itu sudah terjadi.

Tindak pidana penyelundupan barang impor sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara dan sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang. Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut adakalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya sulit tertangkap. Kenyataan ini semakin menggelisahkan masyarakat. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang

¹⁷ Azmi Syahputra, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan”. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2021, Vol. 3 No. 1. hlm. 232

sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Fenomena kejahatan di wilayah kepabeanaan khususnya penyelundupan barang impor merupakan kejahatan yang harus ditanggulangi dengan serius, khususnya oleh instansi terkait yang dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor-kantor wilayah maupun kantor-kantor pelayanannya yang tersebar di berbagai daerah di wilayah NKRI dengan membentuk bagian atau unit-unit khusus untuk menangani kasus kejahatan kepabeanaan yang bertanggung jawab terhadap tugas-tugas penegakan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana kepabeanaan.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyelundupan barang dari dalam negeri ke luar Indonesia atau sebaliknya, antara lain:¹⁸

1. Karena terjadi perbedaan harga yang mencolok antara harga barang di dalam negeri dengan produk di luar negeri.
2. Barang itu dilarang, misalnya seperti narkoba dan pakaian bekas dari luar yang dilarang peredarannya di Indonesia tetapi masih ada saja barang tersebut diselundupkan oknum-oknum dengan berbagai cara.
3. Soal tarif impor/ekspor, makin tinggi tarif impor/ekspor maka semakin berpeluang suatu barang diselundupkan, misalnya handphone yang tarif impornya tinggi maka berisiko tinggi diselundupkan ke dalam negeri. Terkait kasus handphone, modusnya cara pengiriman dengan memisahkan produk handphone dengan kemasannya.

B. Penegakan Hukum Bagi Penyelundupan Barang Di Wilayah Perbatasan

Dalam melaksanakan upaya untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana penyelundupan pemerintah melakukan pemeriksaan atau pengawasan secara langsung terhadap barang ekspor dan impor yang diberi wewenang kepada pejabat bea dan cukai.

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan dan pelanggaran-pelanggaran beserta sanksi-sanksinya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan pasal 102 sampai dengan pasal 109.

Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan semua pergerakan barang, transportasi umum (kapal, pesawat terbang, serta kendaraan) dan orang-orang yang melintasi perbatasan negara pada daerah pabeaan, sehingga dapat berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur kepabeanaan yang telah ditetapkan undang-undang kepabeanaan. Melaksanakan pengawasan, harus menggunakan manajemen resiko atau analisis resiko untuk menentukan orang, barang dan sarana transportasi apa saja yang perlu diperiksa dan seberapa jauh tingkat pemeriksaannya. Demi mendukung pelaksanaan manajemen resiko, maka digunakan strategi pengukuran kepatuhan sebagai bahan penetapan profil yang berisi himpunan data. Untuk mengoptimalkan hasil pengawasan pabeaan, maka perlu dilakukan kerja sama antar administrasi pabeaan dengan dunia usaha dan instansi lain seperti kepolisian, sehingga dapat menghasilkan nota kesepahaman (MoU) untuk meningkatkan pengawasan pabeaan.

Pemeriksaan pabeaan adalah tindakan memeriksa untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabeaan yang diajukan terhadap barang impor dalam bentuk penelitian terhadap dokumen dan pemeriksaan atas fisik barang. Selain untuk menggumpulkan data, dilakukannya pemeriksaan pabeaan juga untuk menguji kepatuhan pengguna jasa kepabeanaan dalam pemberitahuan pabeaan. Dalam pasal 3 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanaan, pemeriksaan pabeaan dapat dilaksanakan melalui beberapa cara antara lain :

- a) Pemeriksaan administrasi adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah data ditransfer melalui sistem Electronic Data Interchange atau EDI, kemudian dilanjutkan dengan penelitian administrasi yang didasari dari hasil penelitian komputer yang meliputi pemberitahuan pabeaan, lampiran-lampiran berupa dokumen pelengkap termasuk lisensi dan izin dari departemen tehnik dan dokumen lainnya yang diperlukan untuk tujuan ini. Selanjutnya penelitian akan dilanjutkan terhadap kebenaran atas penerapan klasifikasi barang sesuai dengan buku tarif bea masuk Indonesia yang didasarkan oleh catatan-catatan yang ada dalam buku tarif bea masuk maupun dari *Explanatory Notes*, Indes dan

¹⁸ Annisa Aprilia, Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia (Diakses dari <http://annisaapriastyory.blogspot.com/2015/02/makalah-tindak-pidana-penyelundupan.html?m=1>) pada tanggal 07 Januari 2024, Pukul 10.02 Wita

peraturan tata niaga yang diterbitkan oleh Departemen Teknis. Hal ini perlu dilakukan agar penetapan tarif bea masuk tidak keliru dan mengakibatkan kerugian negara maupun merugikan pihak pengguna jasa kepabeanan

- b) Pemeriksaan fisik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemeriksaan barang untuk mengetahui jumlah dan jenis barang impor atas instruksi dari Pejabat Fungsional Pemeriksaan Dokumen (PFPD). Pemeriksaan fisik dilakukan apabila terdapat hal-hal yang menurut analisis berdasar manajemen resiko dan penelitian petugas terdapat hal-hal yang kurang jelas atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk pemeriksaan fisik, pejabat fungsional peneliti dokumen harus memberikan instruksi kepada pejabat pemeriksaan barang (PMB) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik. Apabila dilakukan pemeriksaan fisik maka importir atau kuasanya akan mendapat pemberitahuan pemeriksaan fisik dari pejabat bea dan cukai atau dari hasil sistem komputer pelayanan kepabeanan. Dengan adanya instruksi dari PFPD kemudian importir atau kuasanya wajib menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, membuka setiap bungkus, kemasan atau peti kemas yang akan di periksa serta ikut menyaksikan pemeriksaan tersebut. Kewajiban menyiapkan barang tersebut dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pemberitahuan pemeriksaan fisik. Atas permintaan importir atau kuasanya, jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) hari kerja apabila yang bersangkutan dapat memberikan alasan tentang penyebab tidak dilakukannya pemeriksaan fisik. Apabila importir atau kuasanya tidak melaksanakan persiapan barang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan pemeriksaan fisik dapat dilakukan oleh pejabat bea dan cukai atas risiko dan biaya importir.
- c) Pemeriksaan fisik secara jabatan (*ex-officio*) Pemeriksaan jabatan adalah pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai terhadap barang impor atau ekspor untuk mengamankan hak-hak negara. Pemeriksaan jabatan dilakukan sebelum atau sesudah pemberitahuan pabean disampaikan di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai. Pemeriksaan fisik dilaksanakan berdasarkan perintah tertulis dari kantor atau pejabat yang diutus dan dapat dilakukan terhadap barang impor yang impornya diduga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan hasil analisis intelejen sebelum

pengajuan pemberitahuan pabean, atau barang impor yang telah ditimbun di kawasan pabean namun tidak diurus dalam jangka waktu tertentu setelah pemberitahuan pabean yang telah disampaikan, dan barang ekspor yang ditimbun dikawasan pabean yang telah disampaikan pemberitahuan pabeannya namun dalam jangka waktu tertentu tidak diurus.

Kebijakan penegakan hukum adalah usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan negara baik dalam bentuk Undang-undang, sampai pada para penegak hukum dan masyarakatnya. penegakan hukum mengalami kendala apabila tidak terjadinya keserasian antara norma-norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya.

Tegak hukum adalah proses atau upaya berlakunya norma-norma hukum yang telah diatur. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingannya mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum. Penegakan hukum secara ideal dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Kondisi seperti ini menjadi peluang bagi para penyelundup untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar bea masuk dan pajak serta bea keluar di daerah pabean kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegiatan penyelundupan seperti ini tentu membawa dampak negatif yang merugikan pemasukan keuangan negara yang cukup besar. Daerah pabean adalah wilayah karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat kemanfaatan untuk masyarakat dan keadilan.

Penyelundupan merupakan masalah yang sangat serius disamping kerugian terhadap keuangan, sehingga pihak Bea dan Cukai diberikan tugas oleh undang-undang untuk mengawasi keluar masuknya barang-barang dari luar negeri berupaya seketat mungkin mengawasi peredaran barang yang masuk maupun ke luar wilayah Pabean Bahkan mereka telah melakukan upaya penegakan hukum terhadap para pelaku penyelundupan tersebut namun faktanya justru semakin tetap kami melakukan pengawasan di wilayah Pabean justru semakin meningkat modus

dan cara yang dilakukan agar dapat menyelundupkan barang ke wilayah Pabean.

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang merupakan Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, bahwa Dirjen Pajak Bea Cukai akan melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah pabean. Masalah kepabeanan akan menjadi tanggung jawab besar untuk instansi Dirjen Pajak Bea Cukai pengawasan yang dilakukan dalam kegiatan impor mulai dari pemeriksaan terhadap administrasi hingga pemeriksaan fisik barang yang di impor masuk ke Indonesia.

Dalam menanggulangi kasus penyelundupan terjadi di wilayah Indonesia, pihak Bea dan Cukai melakukan upaya penanggulangan atau penegakan hukum secara preventif dan represif.

1. Penegakan Hukum Secara Pencegahan (Preventif)

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana diluar hukum pidana. Penaggulangan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekankan terjadinya kejahatan.

Penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan Pengamatan
- b. Melakukan Kegiatan Patroli

2. Penegakan Hukum Secara Penindakan (Represif)

Upaya represif adalah upaya penganggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadi kejahatan yang berupa tindakan penegakan hukum (*Law enforcement*). Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberi efek jera. Penegakan hukum represif yang dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan Penangkapan
- b. Melakukan Penyitaan Barang Bukti Kasus Penyelundupan
- c. Pemusnahan Barang Bukti

Barang hasil penyitaan yang satunya berubah menjadi barang milik negara adalah barang yang tidak diselesaikan kewajibannya dalam jangka waktu yang ditetapkan selama 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di tempat penimbunan. Barang yang menjadi milik negara

adalah:

- 1) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dilarang untuk diekspor atau impor, kecuali terhadap barang yang dimaksud ditetapkan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Barang yang dinyatakan tidak dikuasai yang merupakan barang yang dibatasi untuk diekspor atau impor, yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya nya dalam jangka waktu 60 hari setelah disimpan di tempat penimbunan sementara.
- 3) Barang dan/atau sarana pengangkut yang dicegah oleh pejabat bea dan cukai yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal.
- 4) Barang dan/atau sarana pengangkut yang ditinggalkan di kawasan Pabean oleh pemilik yang tidak dikenal yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu 30 hari sejak disimpan di tempat penimbunan Pabean.
- 5) Barang yang dikuasai negara yang merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diekspor atau diimpor.
- 6) Barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan dirampas untuk Negara.

Barang hasil penyitaan lalu dibedakan menjadi dua jenis barang yang akan dilelang atau dimusnahkan. jenis barang hasil penegahan yang segera dimusnahkan adalah:

1. Barang tersebut busuk (dalam hal ini makanan, obat-obatan, dan sebagainya).
2. Merusak antara, lain asam sulfat dan belerang
3. Berbahaya
4. Kadaluwarsa

Barang hasil penegahan yang dimusnahkan dengan cara:

1. Dibakar
2. Dihancurkan atau dirusak
3. Digilas dengan kendaraan berat.

Jenis barang hasil penegahan yang dapat di lelang adalah sebagai berikut:

1. Pengurusan memerlukan biaya tinggi, segera dilelang dengan memberitakan secara tertulis kepada pemilikannya.
2. Memiliki Nilai Ekonomis

Untuk mekanisme pelelangan melalui tahap sebagai berikut :

1. Pelelangan dilakukan melalui lelang umum dengan memperhatikan rencana pelelangan barang.
2. Untuk memudahkan pelaksanaan lelang barang yang telah dibukukan dalam buku catatan Pabean barang yang dikuasai negara dibuatkan rencana pelelangan barang dengan

memperhatikan urutan tahun bulan dan tanggal penyimpanan di TPP.

3. Kantor pabean menetapkan nilai Pabean dari barang yang akan dilelang berdasarkan data yang tersedia pada kantor yang bersangkutan.
4. Penetapan harga terendah untuk barang yang akan dilelang dilakukan oleh kepala kantor pabean.
5. Apabila penawaran pada pelelangan pertama tidak mencapai harga yang diinginkan malam dalam jangka waktu 14 Hari dilakukan pelelangan kedua.
6. Apabila pada waktu pelelangan kedua harga terendah tidak tercapai kepala kantor pabean mengusulkan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk mendapatkan persetujuan pemesanan barang diserahkan kepada instansi pemerintah atau dihibahkan.
7. Terhadap barang yang diperuntukkan diserahkan kepada instansi pemerintah Direktur Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan persetujuan.

Adapun untuk barang yang dimusnahkan, Pada tahapan ini pihak Bea dan Cukai akan bekerja sama dengan pihak yang berkompeten dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang tersebut, jadi barang ilegal sebelum dimusnahkan harus melalui pemeriksaan oleh pihak terkait, dalam hal ini bisa berupa Kepolisian, BPOM, ataupun tenaga medis, pihak yang terkait dalam pemusnahan ini disesuaikan dengan barang yang akan dimusnahkan. Setelah dilakukan pemeriksaan, pihak yang terlibat akan memberikan surat hasil pemeriksaan terhadap barang, apakah barang tersebut berbahaya atau tidak untuk dimanfaatkan dengan alasan-alasan tertentu, jika barang tersebut berbahaya maka pihak bea dan cukai akan melakukan tindakan pemusnahan, tentunya akan dituangkan dalam berita acara pemusnahan, dan disetujui oleh Kepala Kantor Bea dan Cukai.

Penerapan dalam penjatuhan pidana atau sanksi administrasi penjatuhan pidana adalah suatu penderitaan atau nestapa yang di berikan kepada orang yang melanggar suatu perbuatan yang dilarang dan dirumuskan oleh Undang-undang. Penjatuhan pidana diberikan untuk dijadikan pembelajaran dan efek jera pada pelaku. Sanksi administratif adalah sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran administrasi atau ketentuan undang-undang yang bersifat administratif.

Undang-undang dengan tegas mengatakan pengangkut juga dikenakan sanksi dan denda, berikut isi dari Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan telah diatur

sanksi pidana penyelundupan sebagai mana di atur dalam pasal 102 menyebutkan:

Setiap orang yang:

1. Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);
2. Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean;
3. Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);
4. Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan dan/atau diizinkan;
5. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;
6. Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang-undang ini.
7. Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya; atau
8. Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah, dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) Tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan

Ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat dapat ditingkatkan dengan penegakan hukum, dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut ruang lingkup masing-masing serta dilakukan dengan kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang ingin dicapai. Melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan

penyalahgunaan wewenang, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah diterapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyelundupan sering kali dihadapi oleh berbagai kendala, baik dari segi teknis maupun administratif. Menurut Penulis beberapa kendala umum yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyelundupan antara lain :

1. Perbatasan yang luas: Wilayah perbatasan suatu negara seringkali luas dan sulit untuk sepenuhnya diawasi. Hal ini membuat penyelundupan barang lebih mudah terjadi karena ada banyak jalur penyelundupan yang mungkin tidak terjaga dengan baik.
2. Teknologi tersedia untuk penyelundup: Penyelundup sering menggunakan teknologi canggih untuk menyembunyikan barang ilegal, seperti penggunaan kapal selam mini untuk menyelundupkan narkoba atau menggunakan metode pengiriman melalui drone.
3. Korupsi: Korupsi di dalam lembaga penegak hukum dapat menjadi kendala serius dalam upaya memerangi penyelundupan. Pejabat yang korup bisa membantu penyelundup untuk melewati pemeriksaan atau memberikan informasi rahasia tentang operasi penegakan hukum yang sedang dilakukan.
4. Kelemahan Sistem Hukum: Kadang-kadang, kelemahan dalam sistem hukum seperti hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan, atau proses hukum yang panjang dan rumit, dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum terhadap penyelundupan.
5. Keterbatasan Sumber Daya: Kurangnya anggaran, personel, dan peralatan yang memadai dapat membatasi kemampuan pemerintah dalam memantau dan menghentikan aktifitas penyelundupan. Ini termasuk kekurangan dalam hal kapal patroli, personel bea cukai, dan teknologi deteksi.
6. Perdagangan Ilegal yang Kompleks: Banyak kasus penyelundupan melibatkan jaringan perdagangan internasional yang kompleks dan sulit dipahami. Ini bisa melibatkan banyak negara, membuat koordinasi antar negara menjadi penting tetapi juga sulit dilakukan.
7. Hukum Internasional: Kadang-kadang, perbedaan dalam hukum antarnegara dapat menjadi hambatan bagi penegakan hukum. Penyelundup mungkin memanfaatkan celah dalam peraturan hukum internasional untuk melarikan diri dari penuntutan.

8. Tekanan Sosial dan Ekonomi: Beberapa komunitas mungkin mendukung penyelundupan karena melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk bertahan hidup dalam situasi ekonomi yang sulit. Ini dapat menghambat upaya penegakan hukum karena menimbulkan resistensi sosial terhadap tindakan penegakan.

Faktor-faktor diatas dapat dirangkum dalam 3 kelompok besar, yaitu faktor geografis negara Indonesia, faktor teknologi dan faktor penegakan hukum. Melemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang, kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah diterapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana dari pelaku tindak pidana penyelundupan meliputi: Tanggung jawab perorangan, Pejabat Bea dan Cukai, Pengangkut Barang, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dan Badan Hukum (Perseroan, Perusahaan, Kumpulan, Yayasan, Koperasi) dan mengenai sanksi pidana terhadap bentuk-bentuk tindak pidana penyelundupan tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B, Pasal 102C, Pasal 102D, Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 108 dan Pasal 109 berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan
2. Dalam menanggulangi kasus penyelundupan terjadi di wilayah Indonesia, pihak Bea dan Cukai melakukan upaya penanggulangan atau penegakan hukum secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai adalah sebagai berikut : Melakukan Pengamatan, Melakukan Kegiatan Patroli. Penegakan hukum represif yang dilakukan dengan cara : Melakukan Penangkapan, Melakukan Penyitaan Barang Bukti Kasus Penyelundupan dan Pemusnahan Barang Bukti.

B. Saran

1. Perlu adanya kesadaran kepada seluruh masyarakat untuk tidak lagi membeli barang ilegal atau barang selundupan, mengingat

begitu pentingnya pajak bagi pemasukan negara atau perekonomian negara dan selalu memberitahukan segala tindak pidana penyelundupan yang terjadi kepada aparat berwenang atau petugas Bea dan Cukai

2. Perlunya sinergitas yang baik antara pihak Bea dan Cukai serta pihak Kepolisian dalam penegakan hukum kasus penyelundupan, sehingga tindak pidana penyelundupan barang dari luar negeri masuk ke wilayah Indonesia bisa dicegah lebih dini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber – Sumber Buku

- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany dan Amir Muhsin, *Kejahatan - Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Askara, Jakarta, 1987
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Bandung, 1972.
- Hutabarat Roselyne, *Transaksi Ekspor-Impor*, Erlangga, Jakarta, 2007.
- Mulyono Hari, *Geostrategi Indonesia Dalam Dinamika Politik Global Dan Regional*, Jurnal Kajian Lemhannas RI, Edisi 29, CV. Mandiri Citra Berdikari, Jakarta.
- Purwito Ali, *Reformasi Kepabeanan (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Angkasa, Bandung, 1998
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, 2012
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Kelima Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soekanto Soerjono dan Mamudji, Sri *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010
- Sukinto Wibowo Yudi. *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Susanto I.S, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.
- Sri Hayati dan Ahmad Yani, *Geografi Politik*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Tim Penulis, *Hukum Maritim Dan Transportasi*, Bahan Ajar, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, t.t
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Laut Bagi Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Sumur, Bandung, 1984.
- Wiwoho Soedjono, *Hukum Perkapalan Dan Pengangkutan Laut*, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1982.
- Yudi Wibowo Sukinto, *Tindak Pidana Penyelundupan (Kebijakan Formulasi Dan Sanksi Pidana)*, Sinar Grafika, Cetakan I, Jakarta, 2013.

Sumber Jurnal Hukum

- Adolof Bormasa, John Dirk Pasalbessy , Erwin Ubwarin, *Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Pada Wilayah Perbatasan Negara*, Pattimura Legal Journal, Volume 1 Nomor 1 April, 2022
- Bernard Kent Sondakh, “Pengamanan Wilayah Laut Indonesia,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 33, no. 1 (2003)
- Giddens, A. 1985. *The Nation-state and Violence*. Vol. 2 of *Contemporary History of Historical Materialism*. Cambridge: Polity Press
- Iswanty, Muji. 2012. *Pertanggungjawaban Medis Terhadap Terjadinya Abortus Provokatus Criminalis (Tinjauan Hukum Kesehatan dan Psikologi Hukum)*. FH Universitas Hasanuddin, Vol. 1, No 3
- Kamar Dagang dan Industri Indonesia, *Butir-Butir Pemikiran Perdagangan Indonesia 200- 2014: Nasionalisme dalam Era Perdagangan Bebas*. KADIN, Jakarta. 2008
- Kusumawardhani Indriati, Afriansyah Arie, *Kebijakan Kelautan Indonesia dan Diplomasi Maritim*, Kertha Pratika, Volume 41, Nomor 3, Desember 2019.
- Naufal Akbar Kusuma Hadi, *Penegakan Hukum Di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 10, Nomor 2
- Peni Susetyorini, “Kebijakan Kelautan Indonesia Dalam Perspektif UNCLOS 198,” *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 2 (2019)
- Rumford, C. 2006. ‘Borders and bordering’, in G. Delanty (ed.) *Europe and Asia Beyond East and West: Towards a New Cosmopolitanism*. London: Routledge. _____. 2006. *Theorizing Borders*. *European Journal of Social Theory*. 9(2): 155 169. Sage Publications.
- Saragih Mandasari Yasmirah, Zaharuddin, Ahmad Ahmad Sabri B Sani., Abu Roziya, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia*, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan, e-ISSN : 2621-4105.

- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grasindo Persada, Jakarta
- Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, Tanah Air Beta, Yogyakarta, 2020
- Tampongangoy H. Grace, "Penegakan Hukum Di Kawasan Perbatasan Indonesia" *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 5/Mei/2016

Sumber – Sumber Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kebijakan Laut Indonesia

Internet/Sumber Lainnya

- Annisa Aprilia, *Makalah Tindak Pidana Penyelundupan Barang Ekspor dan Impor di Indonesia* (Diakses dari <http://annisaapriliastory.blogspot.com/2015/02/makalahtindak-pidana-penyelundupan.html?m=1>) pada tanggal 07 Januari 2024, Pukul 10.02 Wita
<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/index.php>